

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ORANG YANG HILANG (AL-MAFQUD) DI AMANAH RAYA BERHAD MALAYSIA MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelaran Sarjana Program Strata Satu (S1) Dalam Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah**

**SITI KHADIJAH BINTI HAPIS**

**101180018**



**PEMBIMBING**

**Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I**

**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI 2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khadijah Binti Hapis  
NIM : SHK 101180018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Hak Harta Waris Terhadap Orang Yang Hilang (AL-MAFQUD) Studi Di Amanah Raya Berhad Johor Bahru adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang diperoleh dari skripsi ini.

Jambi, Januari 2023



Yang Menyatakan,  
*Siti Khadijah Binti Hapis*  
Siti Khadijah Binti Hapis

NIM. SHK 101180018

ian Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

Pembimbing II : Alhusni, S.Ag., M.H.I

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Jl Jambi-Muara Bulian KM 16  
Simp Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi

Jambi, Januari 2023

Kepada :

Yth Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Di -

Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpebdapat bahwa skripsi saudari Siti Khadijah Binti Hapis, Nim SHK 101180018 yang berjudul **"Pengelolaan Harta Waris Orang Yang Hilang (Al-Mafqud) Di Amanah Raya Berhad Malaysia Menurut Hukum Islam"** dapat diajukan untuk munaqashakan guna melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Maka dengan kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepebtingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. WB*

Pembimbing I

  
Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

NIP: 195912311992031003

Pembimbing II

  
Alhusni, S.Ag., M.H.I

NIP: 197612252009011017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

Pembimbing II : Alhusni, S.Ag., M.H.I

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Jl Jambi-Muara Bulian KM 16  
Simp Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi

Jambi, Januari 2023

Kepada :

Yth Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saufuddin

Di -

Jambi

#### NOTA DINAS

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Khadijah Binti Hapis, Nim SHK 101180018 yang berjudul "**Pengelolaan Harta Waris Orang Yang Hilang (Al-Mafqud) Di Amanah Raya Berhad Malaysia Menurut Hukum Islam**" dapat diajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Maka dengan kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepebtingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu 'alaikum Wr. WB*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I**

**NIP: 195912311992031003**



**Alhusni, S.Ag., M.H.I**

**NIP: 197612252009011017**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "PENGELOLAAN HARTA WARIS ORANG YANG HILANG (AL-MAFQUD) DI AMANAH RAYA BERHAD JOHOR BAHRU MALAYSIA MENURUT HUKUM ISLAM" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 7 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 7 Februari 2023

Mengesahkan :

Dekan,

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

NIP. 19721022000031005

#### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Nuraida Fitrihabli, M.Ag  
NIP. 197709152003122004
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002
3. Pembimbing I : Dr. H. Umar Yusuf, M.HI  
NIP. 195912311992031003
4. Pembimbing II : Alhusni, S.Ag, M.HI  
NIP. 197612252009011017
5. Penguji I : Nisaul Fadillah, M.Si  
NIP. 197510102005012012
6. Penguji II : Ifitah Utami, M.Sy  
NIP. 199102222020122013

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “ Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : **“Pengelolaan Harta Waris Orang Yang Hilang (Al-Mafqud) Di Amanah Raya Berhad Johor Bahru Malaysia Menurut Hukum Islam”**. Kajian ini adalah untuk status kewarisan orang yang hilang menjadi persoalan terhadap ketidakpastian hukum diketahui mengenai hidup dan matinya. Ketidakjelasan tersebut mempengaruhi terhadap status istrinya, hartanya dan warisannya kepada orang lain, sehingga kejelasan status hukumnya baik pewaris dan ahli warisnya dapat mempengaruhi proses pembahagian harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode yuridis empiris. Harapnya skripsi ini dapat memberi kontribusi kepada ahli hukum dan mahasiswa kedepannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Skripsi ini memberi penekanan mengenai apa saja proses pengelolaan melatarbelakangkan harta waris *al-mafqud*.

Kata kunci: **Perwarisan, Harta Al-Mafqud.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini istimewa untuk pasangan ysng amat kucintai: Ayahanda HAPIS BIN SAID dan Ibunda MAHAYA BINTI SA'AT yang telah mendidik, mengasuh dan membesarkan anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan cinta.

Yang kusayangi, saudara-saudaraku ZHAFARINA BINTI HAPIS, NURUL ZHATY ISYMAH BINTI HAPIS, NJRUL FHATYEHAAH BINTI HAPIS, SITI FATIMAH BINTI HAPIS, MUHAMMAD HANDZALLAH BIN HAPIS, MUHAMMAD ZHAKIRULLAH BINTI HAPIS, NUR AINSHAHARIAH BINTI HAPIS DAN NUR AINSOLEHAH BINTI HAPIS. Terima kasih di atas segala perhatian dan doa yang diberikah, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi diantara kita merupakan rahmat, anugerah yang terindah selamanya dan moga sampai syurga.

Yang kohormati, Bapak Dr, H. Umar Yusuf,M,H.I dan Bapak Alhusni, S. Ag., M.H.I selaku pembimbingku karena tunjuk ajar, ilmu yang dicurahkan serta banyak memberi daya dan upaya untuk menghadapi cabaran hidup.

Serta tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada sahabat seprjuangan, yang sentiasa ada memberi sokongan dan dukungan tanpa berasa lelah. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik. Terima kasih atas segalanya.

Siti Khadijah Binti Hapis

12/januari/2023, Jambi, Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Shalawat dan Salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhamad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hak Harta Waris Terhadap Orang Yang Hilang (Al-Mafqud) Studi Di Amanah Raya Berhad Johor Bahru”**

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syari'ah dalam bagian ilmu hukum tentang perceraian menggunakan media elektronik. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak, Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Ibu Mustiah, S.Ag., M.sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Umar Yusuf, M.HI, selaku Pembimbing I dan Bapak Alhusni,S.Ag., M.H.I, selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibuk dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten dosen serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah banyak membantu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

- UN STS : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin  
SWT : Subhannahu wata'ala  
QS : Al-Quran dan As-Sunnah  
Hlm : Halaman  
ARB : Amanah Raya Berhad

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jember

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKAT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	12
<b>BAB II : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat Penelitian.....	15
B. Pendekatan Penelitian.....	15
C. Jenis Penelitian .....	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaaha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Jenis Dan Sumber Data .....	16
E. Teknik Pengumpulan Data .....	17
F. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah dan Perkembangan Amanah Raya.....	21
B. Peran Amanah Raya.....	22
C. Bidang Kuasa.....	22
D. Objektif.....	24
E. Visi.....	25
F. Misi.....	25
G. Nilai Teras Amanah Raya.....	25

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan <i>al-mafqud</i> .....	27
B. Bagaimanakah porsedur pengelolaan harta waris orang yang hilang ( <i>al-mafqud</i> ) di Amanah Raya Johor Bahru.....	39

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
C. Kata Penutup.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**CURRICULUM VITAE**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam komunitas Muslim di Malaysia, masalah sekeliling ketentuan waris adalah salah satu yang terkenal dan menjadi lebih umum. Ketika kita melihat dunia seperti sekarang ini, kita melihat bahwa persoalan yang berhubungan dengan warisan masih menjadi hal yang biasa dalam berbagai bentuk, seperti sengketa harta benda dan lain-lain. Faktanya, pencarian di internet mengungkapkan bahwa lebih dari 400.000 aduan pernah mengalami pertikaian harta benda. Dalam hal mengelola dan berbagi warisan, banyak pihak harus menghadapi berbagai tantangan dan kerumitan. Salah satu contohnya adalah sikap masyarakat yang tidak menghiraukan pengajuan klaim harta warisan dan harta kekayaan lainnya secara cepat.<sup>1</sup>

Di kalangan umat Islam di Malaysia, isu seputar ketentuan waris merupakan salah satu yang cukup dikenal dan menjadi masalah yang semakin hebat. Dalam memandang dunia seperti sekarang ini, kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pewarisan masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sengketa harta benda dan lain-lain pencarian di internet mengungkapkan bahwa lebih dari 400.000 aduan memiliki kisah sengketa properti. Dalam mengelola dan membagi warisan berbagai pihak menghadapi berbagai tantangan dan komplikasi,

<sup>1</sup>Berita Harian Online, "Buat Wasiat Elak 'Perang' Harta Pusaka," *Berita Harian Online*, <http://www.bharian.com.my/node/264210>, dicapai pada 26 Mac 2020



seperti sikap masyarakat yang biasa saja terhadap percepatan permohonan warisan dan aset lainnya.<sup>2</sup>

Perencanaan dan pengelolaan warisan harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana.<sup>3</sup> Melalui sabda Al-Qur'an dan Hadits Nabi, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengedepankan prinsip-prinsip untuk mengarahkan umatnya agar membagi warisan secara adil. Firma Allah dalam Al-Quran.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang bermaksud: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak,

<sup>2</sup> Dr Zukkifli Mohamad Al-Bakri, "Tragedi MH370 Solat Ghaib, Mafqud dan Pelbagai Hukum", 2016 hlm 38

<sup>3</sup>Aulia Muthiah, S.H.I., M.H, Novy Sri Pratiwi Hardani, S.H., M.Kn., "Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Waris" , 2015 hlm 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana<sup>4</sup>.

(Surah al-Nisa 4:11)

Ketika seseorang meninggal, hukum faraid menyatakan bahwa warisan dibagi setelah mempertimbangkan hutang almarhum, wasiat, sedekah almarhum, dan harta perkawinan almarhum. Dalam situasi tertentu, pemilik properti dapat menyerahkan propertinya kepada bukan ahli waris dengan metode yang berbeda seperti hibah atau wasiat. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
اإْتُنذَرُوا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ  
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

<sup>4</sup>Al-Quran dan terjemah, karya Bestari SDN,BHD, Shah Alam Selangor 2014: An-Nisa'  
(4) Hlm 78

Yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.”

(Surah al-Maidah 5:106)

Manakala hukum bagi pewarisan harta orang yang hilang yang diterima daripada warisnya yang meninggal dunia sebelum kematian orang hilang tersebut disahkan, ia boleh berlaku dalam dua keadaan berikut:

Situasi pertama: Orang hilang tersebut merupakan waris tunggal kepada simati, ataupun beliau merupakan penghabis harta (hajib) kepada waris-waris yang lain. Dalam situasi ini, ditangguhkan segala pembahagian harta simati sehingga jelas keadaan orang yang tersebut arau setelah hakim mengesahkan kematian orang hilang tersebut.

Situasi kedua: Terdapat ahli waris lain yang turut berkongsi bahagian bersama orang hilang tersebut. Dalam situasi ini, para ulama berselisih pandangan kepada tiga golongan:

Pandangan pertama: Jumhur ulama yang terdiri daripada mazhab Hanafiah, Maliki, dan Syafie dalam pandangan yang paling sahih dan Hanbali. Mereka berpandangan bahawa waris tersebut diberikan bahagian yang paling yakin iaitu bahagian yang paling rendah antara dua keadaan iaitu antara bahagian yang mereka perolehi sekiranya orang hilang tersebut meninggal dunia. Manakala baki daripada pembahagian tersebut ditangguhkan pembahagiannya sehingga

mendapat kepastian keadaan sebenar orang hilang tersebut. Hal berkenaan karena bahagian yang paling rendah itu adalah bahagian yang paling menyakinkan dan apa yang lebih daripada jumlah berkenaan adalah meragukan untuk diberikan kepada waris berkenaan.

Antara sebab yang membawa kepada penangguhan bahagian orang yang hilang dan dibahagikan bahagian terendah kepada warisnya yang lain adalah karena:

- 1) Harta berkenaan adalah harta yang tidak diketahui siapakah pemiliknya pada waktu tersebut. Ia menyamai harta yang ditangguhkan pembahagiannya kepada anak dalam kandungan. Sekiranya anak tersebut lahir dalam keadaan selamat, maka bahagiannya akan diberikan kepadanya, dan sekiranya anak tersebut telah meninggal dunia ketika kelahirannya maka dia tidak berhak untuk mendapat apa-apa bahagian daripada harta peninggalan tersebut.
- 2) Keadaan seseorang yang hilang adalah sama dengan keadaan di mana kematian waris dan pewaris yang tidak diketahui siapa yang meninggal dunia dahulu. Dalam keadaan ini, waris juga tidak mendapat pewarisan kerna tidak diketahui kebenarannya dan antara tujuan dan hikmah menangguhkan pembahagian tersebut kerna berkemungkinan orang hilang itu masih hidup.

Para ulama mazhab Syafie dalam pandangan yang kedua menyatakan masalah tersebut perlu diselesaikan dengan menganggap orang hilang tersebut telah meninggal dunia untuk kemaslahatan semua ahli waris kerna hak mereka terhadap harta tersebut adalah pasti manakala hak orang hilang terhadap harta tersebut masih lagi diragui, namun sekiranya keputusan tersebut bercanggah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dengan keadaan yang sebenar, maka hukum tersebut akan diubah mengikut keadaan yang sebenar. Pandangan ini juga adalah pendapat kedua di sisi mazhab Hanbali. Pandangan ketiga dalam mazhab Syafie menyatakan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada semua waris yang berhak berdasarkan anggapan bahawa orang yang hilang tersebut masih hidup. Ini kerana berdasarkan hukum asal, orang yang hilang tersebut dikira masih hidup, dan sekiranya berlaku kesilapan maka hukum tersebut akan berubah berdasarkan situasi sebenar.

Oleh yang demikian, pandangan yang paling kuat adalah pandangan jumbuh ulama iaitu membenarkan pembahagian harta kepada waris berdasarkan bahagian yang paling rendah antara dua keadaan sama ada dengan kebarangkalian orang yang hilang tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Pandangan ini dianggap kuat berbanding pandangan-pandangan yang lain berdasarkan bahawa ia adalah pandangan pertengahan di antara pandangan-pandangan yang lain dan juga adalah pandangan yang paling berhati-hati dan menjamin hak orang yang hilang dan waris yang lain. Hal yang demikian kerana bahagian yang paling sedikit adalah bahagian yang paling yakin di mana masing-masing berhak ke atasnya walaupun orang yang hilang tersebut kembali dalam keadaan masih hidup. Apa yang lebih daripada bahagian yang sedikit tersebut, ia adalah meragukan disebabkan tiada bukti tentang keadaannya kecuali selepas hakim mengeluarkan keputusannya. Berdasarkan kaedan fiqh: ***“keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan”***.

Apabila seseorang menulis wasiat sebelum mereka meninggal dunia, proses menuntut harta pusaka mereka dipermudahkan dan dipercepatkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

ketara. Perundangan mengenai pelaksanaan wasiat berbeza-beza bergantung kepada butir-butir keadaan. Dalam bentuk yang paling asas, tindakan menulis wasiat diperlukan oleh undang-undang tetapi sangat disyorkan, terutamanya dalam situasi yang melibatkan pemberian amal. Membuat wasiat diperlukan oleh undang-undang jika seseorang memiliki sejumlah besar harta, tetapi penciptaan wasiat oleh orang yang mempunyai sedikit harta adalah tidak digalakkan untuk menjaga keselamatan kewangan keturunannya.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari perbincangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan *al-mafqud* ?
2. Bagaimanakah proses pengelolaan harta waris orang yang hilang (*al-mafqud*) di Amanah Raya Johor Bahru ?

## C. Batasan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membatasi permasalahan yang akan dibahaskan yaitu mengenai hak harta waris terhadap orang yang hilang (*Al-Mafqud*) dari sudut pandangan hukum Islam dan bagaimanakah prosedur pengelolaan harta waris orang yang hilang (*al-mafqud*) di Amanah Raya Johor Bahru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan (al-mafqud)
- b) Ingin mengetahui bagaimanakah prosedur pengelolaan harta waris orang yang hilang (al-mafqud) di Amanah Raya Johor Bahru Malaysia .

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1) Sebagai salah satu sumber daya pemikiran terhadap permasalahan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan hak harta waris terhadap orang yang hilang agar dapat menjana sebuah solusi yang bernas dalam memahami permasalahan ini.

2) Melalui penelitian yang dilakukan, masyarakat dapat menjadikan ia sebagai salah satu rujukan ilmiah yang bermanfaat untuk memperkasakan lagi ilmu pengetahuan.

3) Penelitian ini untuk melengkapi persyaratan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

## Fik Kerangka Teori

*Al-mafqud* adalah nama orang yang sudah lama tidak terlihat, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika tiada bukti yang membuktikan bahwa individu yang dilaporkan hilang telah meninggal dunia. Meskipun diperlukan bukti atau perjalanan waktu, *al-mafqud* tidak dianggap sebagai orang yang telah meninggal dunia saat ini. Begitu ada bukti yang membuktikan bahwa orang yang dilaporkan hilang telah meninggal dunia atau hilang.<sup>5</sup> Dengan bukti ini, *al-mafqud* dianggap sebagai pewaris harta orang mati. Para ahli fikih sepakat bahwa *al-mafqud* tidak dianggap mati hanya karena seseorang itu semula hidup. Sebaliknya, seseorang tidak dianggap meninggal kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa *al-mafqud* telah meninggal dunia, atau telah mencapai masa zanni yang lazim bahwa ia (*al-mafqud*) tidak hidup melebihi usia tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Imam as-Syafie, pengertian *al-mafqud* adalah orang yang sudah lama tidak terlihat atau terdengar kabarnya, dan sangat mungkin meninggal dunia. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, istilah "*al-mafqud*" mengacu pada seseorang yang telah hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama hingga tidak ada berita tentang dia dan tidak ada yang tahu tentang dia dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dengan kata lain, tidak diketahui apakah individu tersebut masih hidup atau tidak. Sudah cukup lama tidak ada berita

<sup>5</sup>Bahrin Abubakar L.C., "*Fiqh Waris Pembagian Warisan menurut Syariah Islam*", 2017 hlm 18

<sup>6</sup>Ibrahim Lembut (2013), Problematika Harta Al-Mafqud menurut perspektif perundangan Syariah Malaysia, Unpublished PhD tesis, Universiti Islam Negeri Pekan Bahru. Hlm 8

tentang *al-mafqud*, dan telah dilakukan upaya untuk mengidentifikasi dan menemukannya. Dalam pengertian ini, *al-mafqud* adalah orang yang hilang dengan berbagai cara, terlepas dari apakah hilangnya mereka karena suatu sebab atau tidak.

Seseorang dianggap *al-mafqud* jika ia telah hilang dari tempat asalnya untuk waktu yang lama, sehingga berita tentang mereka terputus, dan tidak ada informasi. diketahui tentang mereka, termasuk apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena harta tersebut tidak dapat digunakan, dipindahkan, atau dibubarkan semauanya tanpa persetujuan pemilik atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan bahkan kepada ahli waris pemilik harta, maka harta *al-mafqud* dianggap masih ada pemiliknya. Hal ini karena harta *al-mafqud* tidak dapat diwariskan. Dalam konteks harta *al-mafqud*, yang dimaksud dengan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keadaannya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dengan kata lain, harta *al-mafqud* adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tidak diketahui kondisinya<sup>7</sup>.

Sebagian besar ulama termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup, dan hak warisnya menurut ketentuan yang berlaku dikesampingkan dan ditunda sampai dipastikan beliau telah meninggal dunia. Ini adalah kasus bahkan jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris lainnya akan mendapatkan haknya sepenuhnya setelah perhitungan

<sup>7</sup>Al Shabuni M.A (1996). "Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam". Percetakan Sooriya, Kuala Lumpur, hlm 30



status hidup orang yang tidak hadir selesai. Dalam skenario khusus ini, hak setiap orang kecuali individu yang hilang itu sendiri ditahan.

Di sisi lain, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa keputusan tentang lamanya menunggu harus diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim. Dan itu mungkin berbeda tergantung pada individu, situasi, lokasi, dan pemerintah yang terlibat. Oleh karena itu, hakimlah yang memutuskan berapa lama pencarian harus dilakukan dengan menebak apakah orang yang dicari masih hidup atau tidak. Akibatnya, hakim berkesimpulan bahwa orang yang dicari sudah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Hubungan antara persoalan dengan harta peninggalan seseorang yang telah hilang (mafqud), maka persoalannya dalam hal ini adalah bagaimana penyelesaiannya jika ahli waris menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sedangkan mafqud yang ada urusan dengan harta yang diwariskan belum dapat ditentukan hidup atau matinya orang yang ada hubungannya dengan harta yang diwariskan. Padahal salah satu syarat untuk menerima warisan adalah adanya bukti mutlak tentang kelangsungan hidup ahli waris,

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menilai status hukum mafqud berdasarkan sumber hukum yang sah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa keadilan dilaksanakan dengan cara yang terjamin dari segi hukum. Oleh karena itu, hakim akan melihat sumber-sumber hukum yang relevan yang telah ditetapkan untuk sampai pada kesimpulan atas masalah yang ditangani.

<sup>8</sup>Al Zuhaily, Wahbah (1985) Al-Fiqh al-Islamiah Wa Adillatuh Dimasyq, hlm 15

## G. Tinjauan Pustaka

Ada banyak referensi berbeda yang berkaitan dengan pewarisan yang bisa ditemukan, serta tulisan-tulisan berupa tesis dan jurnal yang membahas tentang pewarisan. Referensi tersebut salah satunya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatun Sa'adiah dalam makalahnya yang berjudul “Aplikasi Asumsi Asumsi Kematian Dari Aspek Keluarga Islam: Kajian di Mahkamah Syariah di Malaysia” yang menyatakan bahwa tidak ada berita tentang dia apakah dia masih hidup atau sudah mati. Referensi lain menurut penelitian bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa individu yang dilaporkan hilang telah meninggal dunia. Meskipun diperlukan bukti atau perjalanan waktu, Al-Mafqud tidak diakui sebagai orang yang telah meninggal dunia saat ini. Ketika ada bukti bahwa orang yang hilang telah dikorbankan atau telah meninggal, al-Mafqud dianggap sebagai ahli waris orang mati berdasarkan bukti tersebut.<sup>9</sup>

Tulisan berikut merupakan skripsi yang ditulis oleh Idham Abdul Fatah dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Perceraian Atas Dasar Istri Mafqud”. Tulisan ini membahas kasus perceraian yang diputus Pengadilan Agama Tangerang atas gugatan istri mafqud. Dalam perkara yang sudah dibawa ke depan pengadilan, hakim sering kali akan memutuskan sesuai dengan putusan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menyatakan cerai terhadap pemohon. Selari dengan penelitian ini adalah proses dimana

---

<sup>9</sup>Wenny Yolanda “ *Kewarisan Orang Yang Hilang Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Prespektif Hukum Islam*” skripsi Fakultas Syariah,UIN Jambi 2020 hlm 7

pengadilan memutuskan apakah pemohon memiliki hak hidup atau mati, dan bagaimana kaitannya dengan hukum waris.

Selain itu, Mariyatul Qibtiyah Binti Haji Mohamd dan Dr. Noralfishah Binti Sulaiman telah menulis makalah berjudul “Masalah Pengelolaan Properti Al-Mafqud di Malaysia” dan baru saja diterbitkan. Dokumen itu mengatakan bahwa properti itu belum ditangani karena pemiliknya al-mafqud tidak dapat ditemukan. Akibatnya, ia digambarkan berada dalam situasi gantung diri (tanpa memberikan bukti nyata apapun tentang hal tersebut). Selain itu, kegagalan menangani mafqud al-harta disebabkan oleh surat-surat yang tidak memiliki informasi penting serta kurangnya kerjasama dari sejumlah besar pihak terkait. Sebagai akibat langsung dari hal ini, beberapa aset senilai Ringgit Malaysia, termasuk uang tunai, real estat, dan lainnya, dicuri dari berbagai lembaga keuangan.<sup>10</sup>

Setelah kajian selesai, pengkaji menemukan bahwa penelitian yang dianalisis memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain pemeriksaan yang menyangkut pengelolaan harta orang yang hilang. Para akademisi masa lalu lebih banyak mempelajari bagaimana pengelolaan harta orang yang hilang kerna terlalu rumit untuk proses pembahagian harta tersebut kerna ia berkaitan dengan ahli waris dan pengiraan harta orang yang hilang tersebut.

Justeru itu, penelitian ini membahaskan tentang bagaimanakah proses pengelolaan harta waris orang yang hilang di Amanah Raya Johor agar dapat

<sup>10</sup> Mariyatul Qibtiyah Binti Mohamd dan Dr. Noralfishah Binti Sulaiman, “*Isu Dalam Menguruskan Harta Al-Mafqud di Malaysia*” Mahkamah Syariah, 2013, hlm 15

difahami cara yang sebetulnya jika ia terjadi. Kajian penelitian lebih dikhususkan lagi bertujuan untuk melengkapkan dan mengutuhkan kajian-kajian yang lalu.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Amanah Raya Johor Malaysia di bahagian harta yang tidak dituntut. Waktu penelitian bulan September tahun 2022.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penyelidikan deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendapatkan penjelasan tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di bagian tempat yaitu di Amanah Raya Johor Malaysia.

#### C. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menumpukan perhatiannya pada gejala-gejala yang terwujud dalam berbagai aspek keberadaan manusia dan dihubungkan dengan kajian yang telah dilakukan. Penulis akan pergi ke lokasi studi lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penulis menggunakan strategi yuridis dan sosiologis dalam kajiannya. Artinya penelitian itu didasarkan pada pengesahan undang-undang dan melakukan pengamatan terhadap masyarakat terhadap gejala-gejala tertentu yang relevan dengan penelitian.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm 99



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **I. Jenis Data**

#### **a) Data Primer**

Data pokok yang diperlukan dalam penelitian penulis yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian lapangan. Penulis memperoleh informasi kasus yang dikaji daripada Amanah Raya Johor Malaysia.<sup>12</sup>

#### **b) Data Sekunder**

Data yang diperoleh daripada rujukan ilmiah seperti buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan kajian ini.

## **2. Sumber Data**

### **a) Penelitian Lapangan**

Investigasi ini dilakukan di Amanah Raya Berhad Johor Bahru Malaysia yang berlokasi di lapangan. Pedoman penelitian ini memudahkan penulis untuk mengumpulkan informasi yang terdapat dalam bahan bacaan. Selain itu pedoman ini juga diikuti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menemukan jawaban atas kesulitan yang dihadapi.<sup>13</sup>

### **b) Penelitian Pustaka**

Baik sebagai pedoman bagi penulis untuk mengetahui lebih mendalam tentang topik yang akan diteliti dalam penelitian ini maupun sebagai bagian penting dari proses memperoleh data dan informasi untuk penelitian ini pada semua bab, aturan penelitian ini sangat penting. . Sumber bacaan seperti buku dan terbitan

<sup>12</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm 99

<sup>13</sup> Ibid., hlm 100

berkala, serta hasil penelitian, makalah kerja, seminar, dan sumber lainnya, semuanya merupakan tempat yang baik untuk mencari informasi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Observasi**

Baik dengan observasi atau investigasi, seseorang dapat menyusun fakta dan informasi yang relevan dengan menggunakan teknik yang menjadi perhatian.

Penulis melakukan kunjungan pribadi ke Amanah Raya di Johor Malaysia guna mengumpulkan informasi terkait kajian yang dilakukan guna mendapatkan fakta-fakta praktis tentang waris *al-mafqud*.

### **b) Wawancara**

Pengumpulan data secara lisan, sering dikenal dengan wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perolehan informasi.

Deskripsi yang diberikan mampu berkembang dengan sendirinya. Untuk mengumpulkan data, pendekatan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pejabat yang bertugas di Amanah Raya Johor Malaysia, untuk mendapatkan umpan balik dan informasi tentang warisan orang hilang adalah teknik yang digunakan (*al-mafqud*). Di sisi lain, anggota masyarakat memiliki kesan bahwa mereka tidak terlalu paham tentang bagaimana hukum ditegakkan.

### **c) Dokumentasi**

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga metode yang membentuk pengumpulan data. Dokumentasi adalah metode tambahan. Pengumpulan bertujuan untuk mendapatkan sumber data dari otoritas pemerintah yang berwenang, publikasi ilmiah dan jurnal resmi, dan sumber informasi akurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

lainnya yang sesuai. Tulisan, data, gambar, atau bahkan hasil kerja orang lain dapat dianggap sebagai bentuk dokumentasi.

## **F. Teknis Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul sesuai mengikut persoalan kajian yang dibahas dan dipelajari, penulis akan menganalisis teknis seperti berikut:

### **a) Reduksi Data**

Dengan meringkas item-item yang terutama berkonsentrasi pada hal-hal yang perlu dicari tema dan polanya, metode ini dapat dilakukan dengan sukses. Akibatnya, jumlah data yang berkurang akan membuat koneksi yang lebih jelas, yang akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan dan pencarian lebih lanjut bila diperlukan.

### **b) Display Data**

Metode ini dapat ditunjukkan dengan menggambarkan hubungan yang ada antara kategori dan topik serupa lainnya. Teks naratif adalah format yang paling sering digunakan saat menyajikan data kualitatif. Pembaca diberi penjelasan konseptual melalui penggunaan format yang dikenal sebagai tampilan. Dalam metode ini, penulis berusaha menyusun fakta-fakta yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat ditarik kesimpulan tertentu dan menyampaikan makna tertentu.

### **c) Penarikan Kesimpulan**

Pada langkah teknis ketiga dan terakhir ini, keputusan awal hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tahap pengumpulan data tidak memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suah Negeri

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suah Negeri



bukti substansial untuk membenarkan kesimpulan tersebut. Namun jika kesimpulan pertama didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat penulis turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditawarkan adalah kesimpulan yang kredibel.

## **Sistematika Penulisan**

Argumen tersebut telah dipecah menjadi beberapa sub-subjek yang berbeda oleh penulis penelitian ini. Berikut struktur susunan penulisannya:

Bab I, "Pendahuluan", kami membahas latar belakang topik, rumusan dan batasannya, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan literatur, dan struktur penulisan.

Prosedurnya diuraikan secara rinci dalam

Bab II, "Metode Penelitian." Teknik penelitian diuraikan menjadi bagian-bagian komponennya, dimulai dengan strategi penelitian, jenis penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan sistem penulisan, yang secara bersama-sama memberikan kerangka filosofis yang menyeluruh bagi keseluruhan pembahasan tesis ini.

Bab III, dibahas secara garis besar mengenai lokasi penelitian yang meliputi sejarah dan kronologis, struktur organisasi, direktori personalia, visi, tujuan, moto, dan tujuan. Tempat ini adalah Amanah Raya Johor Bahru.

Bab IV, tinjauan dasar tentang bagaimana hukum Islam memandang pembagian wasiat al-mafqud, apa saja peran dan perhatian yang muncul dalam

penyelenggaraan waris di Amanah Raya secara wasiat dan non wasiat, serta apa jawaban dari hal-hal tersebut. pertanyaan disediakan.

Bab V, kami memberikan kesimpulan analisis temuan dan saran yang diperoleh dari studi sebelumnya. Bukti-bukti, uraian-uraian yang telah ditulis yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan, serta data-data yang telah diperoleh guna memberikan gambaran kepada pembaca berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, digunakan untuk menarik kesimpulan yang digunakan untuk mendapatkan hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan Amanah Raya

Amanah Raya Berhad ialah syarikat pemegang amanah utama Malaysia yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1921 sebagai Jabatan Pemegang Amanah Awam dan Pentadbiran Rasmi, syarikat itu telah dikorporatkan pada tahun 1995.

Sehingga hari ini, ia terus menyampaikan penyelesaian Pengurusan Legasi kepada negara sambil mengukuhkan portfolio perniagaan melalui produk dan perkhidmatan yang inovatif serta mengoptimalkan kecemerlangan operasi.<sup>14</sup>

Dengan pengalaman lebih 90 tahun dalam industri, secara konsisten mengekalkan kedudukan sebagai peneraju pasaran kerana keupayaan untuk menyediakan rangkaian perkhidmatan Wasiat, Amanah dan Harta Pusaka yang khusus kepada semua rakyat Malaysia melalui rangkaian 21 cawangan yang bersepadu sepenuhnya seluruh negara.

Melalui aset yang paling berharga, orang yang dihormati dan cekap serta berpandukan peruntukan dalam perundangan, Akta Perbadanan Amanah Awam 1995, berusaha untuk memenuhi keperluan masyarakat dan berusaha untuk membantu anda merancang hasil yang terbaik untuk anda dan yang tersayang.

Memanfaatkan rangkaian yang mantap dan berkembang dengan pelbagai agensi kerajaan dan rakan usaha sama strategik yang termasuk instansi kewangan, kami menawarkan pendekatan paling holistik kepada Pengurusan Legasi dengan

<sup>14</sup> Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-roya-berhad/>, pada tanggal 12 Agustus 2020

penyelesaian untuk semua orang tidak kira situasi mereka atau betapa rumitnya situasi itu.<sup>15</sup>

## **B. Peranan Amanah Raya**

1) Mewakili waris di pengadilan dan menguruskan harta pusaka bagi pihak waris.

2) Meneliti senarai harta, liabiliti dan mengenalpasti Penghutang dan Pemiutang simati.

3) Melunasi segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan.

4) Mengeluarkan Suratkuasa bagi Seksyen 17(1) dan 17(2).

5) Pengagihan harta pusaka berasaskan Hukum Faraid (bagi yang beragama Islam) atau Akta Pembahagian 1958 (bagi yang bukan Islam).<sup>16</sup>

## **C. Bidang Kuasa.**

Di dalam Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 tersebut, dengan jelas di dalam Seksyen 17(1) dan Seksyen 17(2) menjelaskan berkenaan Amanah Raya Berhad boleh mengeluarkan surat kuasa tersebut:

1) **Amanah Raya boleh mengeluarkan Surat Kuasa Mentadbir.**

**Seksyen 17(1) Akta Perbadanan Amanah Raya 1995**

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup>Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-raya-berhad/>, pada tanggal 12 Agustus 2020

a. Amanah Raya boleh mengeluarkan Surat Kuasa bentuk Akuan dengan perincian asset bagi harta alih yang bernilai tidak lebih RM600,000.<sup>17</sup>

## ii. Seksyen 17(2) Akta Perbadanan Amanah Raya 1995

a. Akuan ini tertakluk kepada Faraid bagi orang Islam dan Akta Pembahagian 1958 bagi orang bukan Islam atau tertakluk kepada persetujuan semua waris seperti yang ditetapkan.<sup>18</sup>

## 2) Amanah Raya Menguruskan Harta Pusaka Simati.

### 1. Pejabat Pusaka Kecil.

#### Seksyen 8 Akta Pembahagian Pusaka Kecil (Pembahagian) 1995

i. Pusaka Kecil merujuk kepada harta simati yang terdiri daripada harta tak alih sepenuhnya atau sebahagiannya (harta tak alih dan harta alih) dan tidak melebihi RM 2 juta.

ii. Amanah Raya boleh menguruskan harta pusaka dengan memfailkan permohonan kepada Unit Pembahagian Pusaka Kecil untuk dilantik sebagai Petisyen atau memohon perintah pembahagian untuk harta alih dan harta tidak alih.<sup>19</sup>

## 2. Mahkamah Tinggi Sivil

### a. Seksyen 13 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995.

i. Mentadbir Pusaka yang mengandungi harta alih dan harta tidak alih atau harta alih sahaja bernilai tidak lebih RM 600,000.

<sup>17</sup> Hasil dokumentasi diakses <https://afyan.com/bidang-kuasa-amanah-roya-dalam-pusaka.html/>

<sup>19</sup> Hasil dokumentasi diakses <https://afyan.com/bidang-kuasa-amanah-roya-dalam-pusaka.html/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

- ii. Mendapatkan Geran Probet bagi Pusaka Berwasiat.
- iii. Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir bagi simati yang meninggal dunia tanpa Wasiat.
- iv. Menggantikan Pentadbiran terdahulu yang gagal menyelesaikan Pentadbiran Pusaka dilaksanakan.
- v. Menggantikan Pentadbiran terdahulu yang gagal menyelesaikan Pentadbiran Pusaka.
- vi. Menggantikan Pentadbiran yang menolak pelantikan yang dipilih oleh simati.<sup>20</sup>

#### D. Objektif

1. Mengenalpasti, mengurang dan mengelakkan pembaziran sumber dan lingkungan.
2. Mendatangkan persekitaran kerja yang lebih selesa, kondusif dan selamat.
3. Menyumbang kepada penambahbaikan berterusan dan perkhidmatan berkualiti serta memenuhi kepuasan hati pelanggan.
4. Membina semangat kerja berpasukan dan penglibatan menyeluruh warga Amanah Raya.
5. Meningkatkan disiplin, moral dan kreativiti kakitangan Amanah Raya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup>Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-raya-berhad/>, pada tanggal 20 Juli 2020

## **E.**

### **Visi**

Menjadi sebuah institusi pewarisan yang dipercayai, cemerlang dan profesional di samping memenuhi tanggungjawab sosial korporat.

## **F.**

### **Misi**

1. Kami mengukuhkan kecepatan operasi dan keuntungan adalah setara dengan pesaing dalam industri yang sama.

2. Kami menawarkan perkhidmatan profesional, terbaik dan cemerlang kepada semua pelanggan.

3. Kami berusaha mewujudkan budaya kerja dan persekitaran yang memberi inspirasi kepada peningkatan prestasi tenaga kerja.

4. Kami memenuhi keperluan klien dengan menawarkan penyelesaian komprehensif dan berinovasi.

5. Kami komited dalam mengekalkan keupayaan dan kedudukan sebagai peneraju dalam dalam perkhidmatan pengurusan pewarisan.<sup>22</sup>

## **G.**

### **Nilai Teras Amanah Raya**

1. Pengetahuan memahami dan mempunyai pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan Amanah Raya serta bidang lain yang berkaitan bagi mencapai hasil yang positif secara berkesan dan efisien.

2. Intergriti untuk mendukung amanah pelanggan dengan menunaikan tugas kita secara adil, jujur dan ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>22</sup>Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin Jambi

3. Kebanggaan berasa bangga karena dikaitkan dengan Amanah Raya serta produk dan perkhidmatannya.

4. Kerja berpasukan usaha bersama untuk mencapai matlamat Amanah Raya.

5. Kecemerlangan perkhidmatan pelanggan untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang secara berterusan.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-berhad/>, pada tanggal 16 Agustus 2020



## BAB IV

### Perbahasan dan Hasil Penelitian

#### A. Pembagian warisan *Al-Mafqud* dari sudut hukum Islam

Dalam hal pembagian Harta Warisan, istilah “mafqud” dihubungkan dengan dua hal yang berbeda. Pertama, mafqud merujuk pada ahli waris atau disebut juga muwaris, mafqud juga termasuk orang yang mewarisi (waris). Dalam skenario pertama, orang yang mewarisi harta yang dia miliki tetap menjadi miliknya, dan tidak tersebar di antara ahli warisnya sampai Mafqud meninggal dunia atau pengadilan menyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Jika ternyata dia masih hidup, dia mengambil hartanya, dan orang yang menjadi ahli warisnya pada saat kematiannya atau ketika pengadilan memutuskan bahwa dia telah meninggal mewarisi hartanya.<sup>24</sup>

Skenario kedua, Mafqud adalah ahli waris dari orang lain; meskipun demikian, bagiannya dari warisan pewaris disimpan sampai masalah yang dihadapi diselesaikan. Ketika dia muncul hidup-hidup, dia memiliki kemampuan untuk mengklaimnya sebagai miliknya. Jika dapat ditunjukkan bahwa dia tidak lagi hidup, bagian yang seharusnya dia wariskan kepada ahli warisnya ketika pewaris meninggal akan dikembalikan kepada mereka. Jika ternyata ia masih hidup setelah diketahui bahwa ia telah meninggal dunia, ia berhak atas bagian harta warisannya yang telah dibagikan kepada ahli warisnya. Mengenai hartanya dalam keadaan mafqud tidak dapat memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta tersebut karena masih

<sup>24</sup>Saidul Iskandar, “Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud Dalam Kewarisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kendiri” skripsi Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 hlm 28

menjadi miliknya selama belum diketahui secara pasti keadaannya. Ini karena mafqud tidak bisa memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.<sup>25</sup>

Jika pengadilan telah menyimpulkan bahwa *Mafqud* meninggal dunia pada tanggal yang ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan kematiannya, baik berupa keterangan saksi maupun surat, maka *Mafqud* dianggap telah meninggal dunia pada saat hakim membuat penilaian mereka. Ketika datang ke warisan, itu mungkin dibagikan kepada ahli waris sesegera mungkin. Dalam hal ahli waris meninggal dunia sebelum penetapan hakim, hilang, atau dijatuhi hukuman mati, selama belum dihukum mati, hartanya dianggap miliknya dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Ini benar bahkan jika ahli waris telah dihukum mati.

Selain itu, mayoritas ahli berpendapat bahwa bagian mafqud masih belum pasti tentang kematiannya, yang dapat menimbulkan persoalan, jika setelah dibagikan ternyata dia masih hidup, kecuali dalam kasus yang diduga meninggal atau ada keputusan partisipasi yang menentukan bahwa dia adalah hukum sudah mati. Beberapa akademisi percaya bahwa individu yang hilang harus segera dinyatakan hilang, sementara yang lain tidak setuju.<sup>26</sup>

Menurut jumhur, di antaranya Imam Syafii, Imam Malik, Abu Hnifah, dan Abu Yusuf, untuk mengumumkan kematian orang hilang, ia harus menunggu sampai batas waktu tertentu yang diragukan bisa selamat setelah waktu itu. ; namun demikian, kepastian waktunya diserahkan kepada ijtihad. Alasan mereka adalah bahwa status awalnya terdaftar sebagai hidup, kemungkinan kematiannya

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin, "Panduan Waris Empat Mazhab" Pustaka al-Kautsar, 2009 hlm 45

sangat bergantung pada peristiwa sebenar, dan tidak ada berita tentang kematiannya.

Menurut Ahmad bin Hanbal, jika dia menghilang dalam keadaan yang sangat mudah menyebabkan kematian, seperti perkelahian atau kecelakaan yang menyebabkan kematian sebagian besar korban, dalam keadaan ini dia menunggu 4 tahun, dan jika al-mafqud tidak kembali dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta warisan dapat dibagi, dan istrinya memasuki iddah kematian. Namun, jika hilang dalam keadaan biasa ketika ada risiko kematian yang rendah, seperti saat dalam perjalanan kerja atau saat mencari informasi, maka harus menunggu, seperti yang disimpulkan oleh mayoritas ahli yang disebutkan di atas.<sup>27</sup>

1. Dalam teknik pembagian harta peninggalan Untuk mewaris dalam hukum Islam, seseorang harus memiliki mafqud. Ada beberapa metode.

2. Jika individu yang hilang diyakini masih hidup, hanya aspek-aspek tertentu dari masing-masing yang ditangani sekaligus.

3. Jika orang yang hilang telah meninggal dunia, kami perlu merevisi beberapa aspek dari setiap dokumen ini.

4. Pewaris menerima yang lebih rendah dari dua nilai, berdasarkan dua pekerjaan. Bagian yang tersisa disimpan untuk orang yang hilang sampai situasinya diselesaikan, baik oleh otoritas yudisial atau waktu tunggu berakhir.<sup>28</sup>

Penulis menyimpulkan daripada perkara di atas bahawa untuk orang yang hilang dianggap mati, dia mesti menunggu sehingga had masa tertentu yang dia mungkin tidak dapat bertahan melebihi tempoh tersebut, dengan tempoh masa

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Al-Shabuni M.A (1996), "Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam", Pencetakan Sooriya, Kuala Lumpur, hlm 57

yang tepat diserahkan kepada ijtihad Imam. Logik mereka adalah bahawa dia pada asalnya disenaraikan sebagai hidup, dan oleh itu berita kematiannya tidak konsisten dengan realiti. Di samping itu, harta mafqud ditahan sehingga selepas kematiannya disahkan.<sup>29</sup> Jika dia tersesat dalam keadaan biasa ketika kemungkinan kematiannya kecil misalnya, dalam perjalanan bisnis atau mencari ilmu maka dia harus ditunggu, seperti yang direkomendasikan oleh mayoritas ulama di atas, dan ini juga kedudukannya. Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya ulama Maliki mengatakan bahwa Hadits dalam syrah Fathul Qodir, secara khusus:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك

Yang bermaksud: “ Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah, bersabda: umur umatku antara enam puluh smpai tujuh puluh tahun”. (HR. Bukhori).

Malikiyah yang didasarkan pada Hadis di atas bahwa umur umat Islam pada umumnya yaitu 60-70 tahun, dimana sudah tidak hidup lagi teman sebayanya.

### Ulasan Kasus

Muhammad Taufiq Razak bin Muhammad Noor dan Aminah binti Rosli

Kes Nomor : 01001-016-2430-1015

Permohon adalah Muhammad Taufiq Razak bin Muhammad Noor dan Aminah binti Rosli. Permohon telah mengajukan permohonan kewarisan, yang telah terdaftar di Amanah Raya Johor Bahru Malaysia pada tanggal 13

<sup>29</sup> Al-Shabuni M.A (1996), “Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam”, Pencetakan Sooriya, Kuala Lumpur, hlm 60

Desember 2017 dengan register perkara Nomor 01001-016-2430-1015. Para pemohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan Muhammad Noor bin Jamil dengan Siti Maimunah binti Khairul Anwar berdasarkan penetapan Nikah Pengadilan Agama Johor Bahry pada tanggal 7 August 2011.

#### **A. Dasar Permohonan**

Pada saat pemohon berusia 2 Tahun tepatnya pada Tahun 1990, Muhammad Noor bin Jamil telah pergi meninggalkan rumah dan informasi yang diperoleh Muhammad Noor bin Jamil telah menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini sejalan dengan surat Pernyataan tertanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandungnya.

Para pemohon telah berusaha mencari Muhammad Noor bin Jamil tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kemudian Siti Maimunah binti Khairul Anwar meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Januari 2012 sesuai dengan Surat keterangan Kematian tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Hospital Batu Pahat dan telah disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Semasa hidup Siti Maimunah bersama 7 orang saudara kandung memperoleh hartapeninggalan dari orang tua kandungnya berupa 1 unit rumah seluas 440 meter persegi yang terletak di Kampung Parit Sayang Benut Johor Malaysia sesuai dengan sertifikit Hak Milik Tanggal 23 Juni 1957 no 305. oleh karena Muhammad Noor sudah tidak diketahui lagi keberadaanya dan Siti Maimuham telah meninggal dunia, maka yang berhak menerima bahagian dari harta peninggalan orang tua kandungnya tersebut adalah kedua orang anak, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Muhammad Ali anak laki-laki kandung dan Nur Aisyah Najiha sebagai anak perempuan kandung.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Amanah Raya Berhad Johor Bahru Malaysia, selain dari nama-nama yang tersebut diatas, tiddak ada lagi ahli waris yang lain dari Siti Maimunah binti Khairul Anwar. Adapun tujuan didaftarkan penetapan ahli waris ini adalah karena sangat dibutuhkan oleh Para Permohon untuk mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dan orang tuan Siti Maimunah binti Khairul Anwar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Permohon memohon kepada Bapak Ketu Pengadilan Agama Johor Bahru untuk menunjuk Hakim yang nantinya memeriksa permohonan ini serta memanggil Para Permohon untuk hadir dipersidangan yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memutuskan permohonan ini dengan amannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Permohon untuk seluruhnya:
- 2) Menetapkan Muhammad Noor bin Jamil, Laki-laki Umur 54 Tahun, alamat terakhir di N0 15 Jalan Parit Permatang Duku Benut 82200 Johor Bahru, sebagai orang yang hilang (*al-mafqud*) sejak Tahun 1990.
- 3) Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya Siti Maimunah adalah kedua orang anak kandungnya, yaitu
  - a) Muhammad Ali
  - b) Siti Aisyah Najiha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

4) Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Dalam kasus ini pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Seksyen 17(1) dan Seksyen 17(2) Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Tentang Amanah Raya boleh mengeluarkan Surat Kuasa bentuk Akaun dengan perincian asset bagi harta alih, permohonan Penetapan Ahli waris adalah merupakan kewenangan Amanah Raya.

Permohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan. Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari Siti Maimunah yang telah meninggal dunia pada 19 Januari 2013 di Johor Bahru karena sakit, serta telah memberikan penjelasan terhadap Permonohnya di persidangan yang pada intinya memperjelas maksud dan tujuan permohonannya. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti serta 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut dihadapan hakim. Selain bukti surat, permohonan menghadirkan 2 orang saksi. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 8 Akta Pembahagian Pusaka Kecil. Keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima, maka dapat dirumuskan fakta hukuman fakta-fakta hukum tersebut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

a. Bahwa Muhammad Noor bin Jamil dengan Siti Maimunah binti Khairul Anwar adalah suami istri yang sah, telah dikurniakan 2 orang anak, masing-masing nama Muhammad Ali bin Muhammad Noor dan Siti Aisyah Najiha binti Muhammad Noor.

b. Bahwa Muhammad Noor telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu, terhitung sejak 2 tahun usia anaknya yang kedua yang bernama Siti Aisyah Najiha.

c. Bahwa Siti Maimunah binti Khairul Anwar sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 karena sakit.

Oleh karena Siti Maimunah binti Khairul Anwar sudah meninggal dunia, maka hakim perlu menetapkan ahli warisnya. Bahwa Muhammad Noor bin Jamil telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadannya dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.

Oleh karena Muhammad Noor bin Jamil telah menghilang selama 27 tahun, sementara isterinya Siti Maimunah binti Khairul Anwar juga sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 yang lalu, maka majelis perlu mempertimbangkan status menghilang Muhammad Noor bin Jamil tersebut, dengan memperhatikan pendapat ahli Fiqih yang berkaitan dengan masalah ini.

Bahwa menurut pandangan Imam-Imam Mazhab, sebagai disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqih Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As-Ashabuni (Ilmu Waris dalam Syari'at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana disebutkan bahwa Imam Maliki dan Imam Ahmad Bin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hambal, apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, sementara Imam Syafie tidak menentukan 4 tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim.

Dengan demikian ahli dari Muhammad Noor bin Jamil yang tersisa adalah 2 orang anak kandung yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang anak perempuan, karena itu permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Maimunah binti Khairul Anwar dapat dikabulkan dan majelis hakim perlu menetapkan Pemohon I (Muhammad Ali bin Muhammad Noor) sebagai anak laki-laki kandung dan Pemohon II (Siti Maimunah binti Muhammad Noor) sebagai anak perempuan kandung, sebagai ahli waris yang sah dari Siti Maimunah binti Khairul Anwar.

### C. Putusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Muhammad Noo bin Jamil, laki-laki berumur 54 tahun, alamat terakhir di No 15 Jalan Kampung Permatang Duku Beut 82200 Johor Bahru sebagai orang yang hilang (*mafqud*) sejak Tahun 1990.
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Siti Maimunah binti Khairul Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Muhammad Ali bin Muhammad Nor, sebagai anak laki-laki kandung
  - 3.2 Siti Aisyah Najiha binti Muhammad Noor sebagai anak perempuan kandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jamb

4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar RM2000 mengikut jumlah yang di tinggalkan.

### **Terkait Kekhawatiran *Al-Mafqud***

#### **1) Tempoh anggapan kematian.**

Adanya ketidaksesuaian ketentuan undang-undang sepanjang kurun waktu berkembangnya praduga, maka ahli waris al-mafqud yang beragama Islam dapat mengajukan ke pengadilan perdata untuk mendapatkan pengesahan atas putusan tersebut. praduga mafqud al-kematian. Setelah seorang mafqud meninggal di hadapan Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri, Abdul Hamid menemukan ketidaksesuaian antara kedua perangkat hukum tersebut. Abdul Haji Hadi Awang menunjukkan di Harian Harakah bahwa hukum Islam memungkinkan hukuman mati dijatuhkan untuk al-mafqud setelah jangka waktu yang sama dengan empat tahun. Kasus pengadilan menyatakan bahwa jangka waktu empat tahun dimulai setelah berita hilangnya mafqud menyebar atau setelah pencarian al-mafqud dilakukan, mana yang lebih dulu. Jadi, jika tidak ada yang dilaporkan selama jangka waktu tersebut, maka hal itu dianggap tidak terjadi selama periode empat tahun tersebut.<sup>30</sup> Perkara Pengadilan Syariah disidangkan dalam jangka waktu empat tahun, sedangkan perkara Perdata disidangkan dalam jangka waktu tujuh tahun. Komite Dewan Fatwa Nasional Urusan Agama Islam di Malaysia memutuskan bahwa dana yang tidak diklaim termasuk dalam kategori properti non-musiman, dan karenanya harus dimasukkan dalam ketentuan perjanjian yang

<sup>30</sup>Diakses dari <http://jurnalkanun.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/2-Anggapan-Kematian.pdf>, pada tanggal 5 September 2022

akan dikelola oleh Baitulmal agar dapat digunakan untuk masalah umat Islam (*ghayr dharwiyah*). Menurut ketentuan perjanjian, pilihan ini telah dibuat.<sup>31</sup>

## 2) Status *Al-Mafqud*

Status *al-mafqud* boleh dipecahkan kepada dua bahagian yang berbeda. Kategori pertama terdiri daripada mereka yang hampir meninggal dunia akibat faktor-faktor seperti konflik bersenjata, bencana alam atau kematian akibat kemalangan. Walaupun elemen kedua kurang, terdapat bahaya yang agak rendah untuk meninggal dunia jika seseorang itu terlibat dalam aktiviti seperti menjalankan perniagaan, melancong, bekerja, atau belajar di luar negara sendiri. Status *al-mafqud* berubah bergantung kepada keadaan setiap kes individu. Tidak mungkin ahli waris *mafqud* mewarisi mana-mana harta atau hak miliknya, dan status *mafqud al-marital* akan terus sama seperti sebelum kehilangan. Selain itu, *mafqud* dan hak harta *al-harta* tetap menjadi miliknya<sup>32</sup>. Namun, berkenaan dengan *al-warisan*, *mafqud* adalah mustahak bahawa pembahagian bahagian pusakanya ditangguhkan atau disimpan sehingga dapat ditunjukkan bahawa dia masih hidup. Ia juga mungkin, mengikut sudut pandangan yang berbeza, bagi *al-mafqud* untuk memenangi hak untuk mengambil bahagian dalam pembahagian harta pusaka semasa tempoh menunggu masih berkuat kuasa. Ini bermakna proses pembahagian tidak akan dijalankan semasa *al-mafqud* masih dalam tempoh menunggu. Oleh itu, harta tersebut terpaksa dibahagikan kerana sebab-sebab tertentu yang dinyatakan oleh keluarga *al-mafqud*. Harta *al-mafqud* akan

<sup>31</sup>Ibid

<sup>32</sup> Nuradil Ridzwan Shah Mohd Dali, Mohamad Zaharuddin Zakaria "Pengurusan Harta & Kewangan Islam", 2019 hlm 54

diasingkan mengikut jumlah yang sepatutnya diterima oleh *al-mafqud* daripada harta pusaka; namun, harta tersebut akan diagihkan kepada waris *al-mafqud* sekiranya mahkamah memutuskan bahawa *al-mafqud* harus dianggap "dianggap mati." Jika dapat ditunjukkan bahawa *al-mafqud* telah meninggal dunia, bahagian harta waris yang menjadi milik *al-mafqud* akan diagihkan kepada waris-waris lain yang layak.<sup>33</sup>

### 3) Status Isteri Al-Mafqud

Menurut Imam Syafie, istri seorang *al-mafqud* wajib menunggu kepulauan suaminya (*al-mafqud*) dalam jangka waktu empat tahun yang telah ditentukan. Jika istri *mafqud* ingin menikah dengan orang lain, dia dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Syariah. Jika perceraian dikabulkan, bagian *mafqud* dari harta ahli waris akan dibagikan kepada ahli waris lain yang memenuhi syarat<sup>34</sup>sekali lagi setelah tamat tempoh edah. Namun, semua keputusan hukum Islam menunggu keputusan dari Pengadilan Syariah. Karena Mahkamah Syariah belum memutuskan soal "praduga mati" terhadap *al-mafqud*, maka pernyataan Mahkamah Tinggi tentang "praduga mati" tidak dapat digunakan dalam proses pernikahan kembali yang melibatkan *al-istri. mafqud* Selain itu, kasus klaim harta perkawinan juga sering terjadi di antara pasangan yang berpisah sebelum kehilangan pasangan (*al-mafqud*).

<sup>33</sup>Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., " *Hukum Waris Islam Kasus Dan Penyelesaian*", 2017, hlm 59

<sup>34</sup> Ustaz Ghazali Ibrahim, " *Pembahagian Harta Pusaka Dan Kepentingan Wasiat*", 2015

#### 4) **Anggapan Kematian *Al-Mafqud***

Jika pengadilan telah memutuskan bahwa al-mafqud telah meninggal dunia, maka tanggal kematiannya dianggap sah pada saat diumumkannya keputusan pengadilan. Setelah ada cukup bukti dari sisi syariah tentang mafqud kematian atau setelah masa tunggu yang adil, hakim memiliki pilihan untuk menghukum al-mafqud atau menyatakannya sebagai orang yang telah meninggal dunia. Pengadilan tidak akan mengeluarkan praduga kematian sampai setelah masa tunggu empat tahun berlalu dan tidak ada berita terkait al-mafqud yang terdengar dari kerabat, teman, atau individu yang mengenal al-mafqud selama periode tersebut. Selain itu, pengadilan hanya akan mengeluarkan praduga kematian jika tidak ada berita terkait al-mafqud dari orang yang mengetahui al-mafqud. Muzakarah berpendapat bahwa penumpang MH370 dapat dianggap telah meninggal, tetapi konfirmasi atau keyakinan mati harus diputuskan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Padahal Muzakarah menilai penumpang MH370 bisa dianggap meninggal dunia.<sup>35</sup> Anggapan kematian yang sah digunakan adalah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syariah sahaja.

#### **B Proses Pengelolaan Harta Al-Mafqud di Amanah Raya dalam menguruskan harta waris secara berwasiat dan tidak berwasiat**

Amanah Raya merupakan sebuah syarikat peramanahan yang mempunyai bidang kuasa khusus dalam perkara-perkara berkaitan Pentadbiran Harta Pusaka

<sup>35</sup> Diakses dari <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370>, pada tanggal 7 September 2022

yang terdiri daripada harta pusaka ringkas di mana jumlahnya tidak melebihi RM600,000. <sup>36</sup>Bisnis khusus ini adalah perusahaan Amanah Raya yang didirikan pada tahun 1995 dan diatur oleh undang-undang yang didirikan untuk dirinya sendiri. Kini, Amanah Raya memantapkan diri sebagai organisasi ahli waris terkemuka yang mampu melakukan pengelolaan harta kekayaan secara profesional.

Secara umum kewenangan Amanah Raya untuk mengelola harta benda yang tergolong usaka sederhana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penatausahaan harta benda. Amanah Raya Corporation Act 1995 (Act 532), Trustee Act 1949 (Act 208), Probate and Administration Act 1959 (Act 97), Apportionment Act 1958 (Act 300), dan Act Wills 1959 adalah beberapa undang-undang yang mengatur berbagai peran yang dimainkan oleh Amanah Raya. Undang-undang ini semuanya tunduk pada Amanah Raya Corporation Act 1995 (UU 532). (UU 346). Misalnya, jika almarhum hanya meninggalkan dana di lembaga keuangan (seperti BSN, ASB, Tabung Haji, atau KWSP), mobil, saham, dividen, dan jenis aset lainnya, maka harta warisan akan dikelola oleh Amanah Raya.<sup>37</sup>

Berlandaskan hukum syarak dan perundangan yang telah dinyatakan, peran Amanah Raya sebagai syarikat pemegang amanah adalah seperti berikut:

a) Meneliti senarai harta, liabiliti dan mengenal pasti penghutang dan pemiutang si mati.

<sup>36</sup>Diakses dari Amanah Raya Berhad, "Portal Rasmi ARB," <http://www.arb.com.my/bm/index>, pada tanggal 15 Agustus 2022

<sup>37</sup>Diakses dari Amanah Raya Berhad, "Bidangkuasa Khusus ARB dalam Pentadbiran Pusaka", <http://www.amanahraya.my/ms/pentadbiran-pusaka/>, pada tanggal 15 Agustus 2022

- b) Melunasi segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan.
- c) Mengeluarkan Surat Kuasa dalam bentuk Akaun berlandaskan seksyen 17(1) Akta 532 dan Surat Kuasa dalam bentuk Arahan berlandaskan 17(2) Akta 532.
- d) Pengagihan harta pusaka berlandaskan hukum faraid bagi yang beragama Islam dan Akta Pembahagian 1958 bagi yang bukan beragama Islam.

Ada perbezaan yang dibuat antara Power of Account dan Power of Instruction. Surat Kuasa dapat diberikan dengan data aset untuk properti bergerak yang bernilai tidak lebih dari RM600.000, sedangkan Amanah Raya dapat mengeluarkan Surat Kuasa untuk melakukan pembayaran kepada ahli waris yang berhak atas properti bergerak senilai RM50.000 atau kurang. Ketika mendapatkan Surat Kuasa, ahli waris harus memberikan instruksi kepada bank untuk menagih pembayaran.<sup>38</sup> Rekening Surat Kuasa diatur oleh Partition Act 1958 untuk non-Muslim dan Hukum Faraid untuk non-Muslim, atau dengan persetujuan semua ahli waris sebagaimana ditentukan.

---

<sup>38</sup>Ibid

## Isu-isu Berbangkit Dalam Pengurusan Harta Pusaka Di Amanah Raya Secara Wasiat Dan Tidak Berwasiat.

Organisasi administrasi dan manajemen Amanah Raya tidak memiliki perhatian manajemen dengan administrasi pengelolaan dasar perkebunan, terlepas dari apakah perkebunan itu wasiat atau wasiat, seperti yang dibahas dalam konteks topik pengelolaan perkebunan di Malaysia. Hal ini disebabkan Pasal 17(1) dan Pasal 17(2) Undang-Undang Korporasi Amanah Raya 1995 memberikan celah bagi Amanah Raya dalam proses melancarkan pengurusan dan pengelolaan waris sederhana.<sup>39</sup>

Selain itu, berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami Malaysia saat ini tidak berdampak sama sekali terhadap penyelenggaraan Amanah Raya. Hal ini dikarenakan Amanah Raya memiliki sistem operasi tersendiri yang unik. Saat membuat rekening bank baru, yang tidak akan terpengaruh oleh iklim ekonomi saat ini, Amanah Raya menggunakan sistem warisan persis seperti lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, ditemukan bahwa ada kekhawatiran tertentu yang berdampak pada aspek lain dari administrasi perkebunan langsung ini. Semua keprihatinan ini menimbulkan pertanyaan substansial untuk administrasi sebuah perkebunan, apakah itu wasiat atau wasiat sederhana. Berikut kesulitan-kesulitan yang menjadi perhatian penulis tentang pengurusan waris sederhana di Amanah Raya, baik karena wasiat maupun bukan wasiat:

<sup>39</sup>Wawancara bersama Mohd. Nasir Yahya (Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 2022



## a) Masalah Berbangkit Berkaitan Waris

Dalam kebanyakan kasus, ahli waris orang yang meninggal diharuskan ikut serta dalam administrasi warisan mereka. Dalam menghadapi ahli waris yang meninggal dunia dalam rangka menyelesaikan perkara waris dengan wasiat dan wasiat wasiat, manajemen Amanah Raya mengalami berbagai tantangan dan permasalahan. Isu dan permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut: Amanah Raya dihadapkan pada empat persoalan terkait ahli waris dalam rangka pengurusan harta warisan sederhana. Isu-isu tersebut antara lain, ahli waris tidak menyerahkan surat secara lengkap, perselisihan antar ahli waris, ketidakjujuran dalam menanggapi permintaan daftar ahli waris, dan penolakan ahli waris untuk melakukan pembayaran jasa kepada Amanah Raya.<sup>40</sup>

### 1. Kegagalan Pengemukaan Dokumen Lengkap oleh Waris

Untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan warisan, salah satu kebutuhannya adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi surat-surat kunci yang perlu diajukan ke Amanah Raya. Surat-surat tersebut antara lain surat kematian, kartu tanda pengenal ahli waris, surat keterangan faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, dan surat-surat harta peninggalan almarhum yang meliputi seluruh hartanya termasuk buku-buku bank, saham amanah, gaji, dan lain-lain. Selain itu, dokumen-dokumen ini termasuk sertifikat faraid yang dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah.

<sup>40</sup>Wawancara bersama Amran Ahmad (Ketua Pengurusan Operasi Divisyen 2, Bahagian Operasi, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 2022

Setiap kali ada sekelompok ahli waris yang tidak dapat menunjukkan dokumen secara keseluruhan, ada potensi tantangan atau masalah yang akan terjadi. Terlepas dari di mana kasus itu terjadi—baik di awal atau di tengah—keadaan ini berpotensi berdampak pada proses manajemen. Bahkan ketika ahli waris telah membayar uang penawaran, prosedur pemeriksaan Amanah Raya dapat tertunda jika ahli waris tidak menunjukkan semua surat-surat yang diperlukan saat proses penawaran pertama kali dimulai. Pasalnya, Amanah Raya akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan makalah yang telah disampaikan.<sup>41</sup>

Salah satu penyebab belakangan dari permasalahan surat-surat yang tidak lengkap ini adalah sikap para ahli waris yang lebih suka menunggu dalam menyerahkan surat-surat tersebut. Ini adalah salah satu penyebab selanjutnya dari masalah ini. Selain itu, ada kasus di mana surat-surat yang diperlukan salah tempat dan tidak berada dalam pengawasan ahli waris yang membuat penawaran. Menurut pandangan penulis, masalah dokumen yang tidak lengkap mungkin juga disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian harta warisan, yang merupakan penjelasan lain yang mungkin untuk masalah ini. Masalah keterlambatan penyelesaian perkara waris juga dapat menyebabkan hilangnya surat-surat yang bersangkutan jika terlalu lama karena waktu yang dibutuhkan terlalu lama.

Kegagalan ahli waris untuk menyerahkan surat-surat secara keseluruhan akan berdampak tidak hanya untuk administrasi Amanah Raya tetapi juga untuk ahli waris itu sendiri, dan mereka harus menyadari fakta ini. Hal ini karena ahli

<sup>41</sup>Wawancara bersama Mohd. Nasir Yahya (Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 2022

waris akan lebih sulit membuktikan klaim mereka jika surat-surat penting ini hilang. Lebih mengemukakan lagi jika ahli waris yang dipanggil Amanah Raya tidak bisa mengingat detail silsilah ahli waris atau urutan tanggal kematian ahli waris lain yang telah meninggal.<sup>42</sup> Ketika memutuskan siapa yang berhak menerima ahli waris dan berapa banyak bagian mereka masing-masing yang berhak mereka dapatkan dari warisan sederhana, semua fakta yang ditemukan di surat kabar atau pernyataan dari ahli waris akan berpengaruh langsung pada pembagian harta warisan. warisan.

## 2. Pertikaian Antara Waris

Salah satu masalah yang mungkin timbul dalam pengurusan harta warisan adalah adanya perselisihan atau pertengkaran di antara para ahli waris. Amanah Raya, hingga saat ini, memiliki masalah terbesar dengan masalah khusus ini. Karena almarhum telah membuat persyaratan tertentu mengenai pengelolaan harta melalui wasiatnya, skenario ini tidak sering muncul dalam pengelolaan harta secara langsung. Perselisihan di antara para ahli waris bisa saja terjadi baik di awal maupun di tengah-tengah proses pengurusan harta warisan. Permohonan untuk menunjuk Amanah Raya sebagai pengurus harta warisan merupakan salah satu hal pertama yang harus dilakukan ketika masalah tentang ahli waris berkembang di awal proses.

Punca pertengkaran antara waris mungkin wujud sebelum berlakunya kematian dan berlarutan, di mana apabila berlakunya kematian, waris-warisan yang

<sup>42</sup> Wawancara bersama Mohd. Nasir Yahya (Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 20202

pertengkaran masih lagi tidak mahu memulihkan hubungan mereka. Perdebatan ini juga bisa terjadi setelah orang meninggal jika ada ahli waris yang tidak puas dengan apa yang terjadi selama perawatan jenazah. Ada ahli waris, misalnya, yang dengan sengaja berusaha mencuri atau menguasai harta milik orang yang meninggal untuk digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Apabila harta peninggalan orang yang meninggal itu belum ada pengurusnya dan belum dibuat suatu bentuk perjanjian, ahli waris yang bersengketa dapat berinisiatif mengangkat pengurus harta di Pengadilan Tinggi. Misalnya, mereka akan menunjuk Amanah Raya sebagai pengurus properti dengan menerbitkan Surat Kuasa. Jika tidak ada pengurus harta benda orang yang meninggal dan belum ada bentuk kesepakatan, ahli waris yang berselisih dapat berinisiatif menunjuk seorang pengurus harta. Pengadilan berwenang menunjuk seorang Amanah Raya untuk mengurus harta sederhana orang yang meninggal itu. Dalam keadaan di mana perintah atau sertifikat Faraid terlibat, Pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi..<sup>43</sup>

Perintah Faraid merupakan satu akaun rasmi yang mengandungi maklumat tentang nilai harta pusaka si mati, senarai waris yang beragama Islam serta bahagian-bahagian yang berhak mereka peroleh ke atas harta pusaka setelah pengiraan faraid dilakukan dan disahkan oleh Mahkamah Syariah. Secara umumnya, Islam telah menyatakan bahawa sebarang permasalahan, pertikaian atau pembantahan yang berlaku hendaklah dirujuk dan dilihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini adalah sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran:

<sup>43</sup> Skesyen 46, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah persekutuan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maksudnya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Surah al-Nisa’,4:59)

Mengacu pada persoalan yang telah dibahas sebelumnya, maka agama Islam sebenarnya telah menyusun suatu metode untuk menghadapi persoalan tersebut yang dikenal dengan pendekatan al-Takharuj. Dalam bidang ilmu faraid, al-takharuj adalah sejenis pembagian warisan secara damai yang didasarkan pada musyawarah atau kesepakatan yang dicapai antara para ahli waris.<sup>44</sup> Strategi ini berarti membebaskan para ahli waris dari hak-hak yang menjadi hak mereka, tanpa memperhatikan apakah mereka akan mendapat imbalan dari ahli waris yang tersisa atau tidak. Strategi al-Takharuj ini membantu memudahkan pembagian

<sup>44</sup>Mengurus Permohonan Faraid (t.t.p), Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia, diakses dari <http://www.malaysia.gov.my/portal/content/27709>, pada tanggal 22 Juli 2022

warisan selain mencegah dan menyelesaikan konflik dan perselisihan keluarga. Ini juga membantu menghindari dan menyelesaikan ketidaksepakatan.<sup>45</sup>

Menetapkan bahawa perkara pewarisan diselesaikan secepat mungkin adalah penting. Dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan, waris harus bekerjasama dan menunjukkan toleransi. Ini berikutan konflik yang berterusan akan menjejaskan keberkesanan Amanah Raya sebagai pentadbir harta dan juga waris. Sebarang kelesuan atau kelewatan dalam pentadbiran harta pusaka mungkin mengakibatkan komplikasi atau pertikaian yang lebih rumit di kalangan waris, seperti masalah kematian yang banyak. Kematian berbilang menunjukkan bahawa waris si mati pertama mengalami lebih daripada satu kematian. Generasi pertama, kedua, atau ketiga pewaris serta generasi kemudian adalah tempat yang mungkin untuk keadaan kematian ini berlaku.<sup>46</sup>

Ini adalah salah satu sebab utama kelewatan dalam pembahagian harta pusaka mudah. Ini disebabkan kes faraid akan menjadi siri kematian berlapis atau bertindih. Melihat kepada isu tersebut, terdapat penyelesaian kepada konflik kes farid bersiri yang dinyatakan dalam undang-undang syariah iaitu pendekatan al-Munasakhah. Dengan penentuan al-tashih, al-munasakhah adalah sebahagian daripada penyelesaian agihan faraid (pelarasan pecahan). Faedah setiap waris boleh dikekalkan menggunakan kaedah ini, dan mereka akan menerima bahagian masing-masing dari harta pusaka si mati.

<sup>45</sup> Wawancara bersama Ahmad Shamsul Bahari, (Pengurusan Operasi 2, Bahagian Operasi, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 2022

<sup>46</sup> Wawancara bersama Mohd. Nasir Yahya (Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 17 Sep 2022

Ia boleh mengambil masa yang sangat lama untuk mengenal pasti waris si mati bagi generasi tersebut, apatah lagi prosedur menguruskan harta pusaka, justeru masalah kematian berlapis ini tidak boleh dipandang remeh. Tambahan pula, masalah kematangan berlapis ini adalah yang paling sukar untuk diselesaikan.

### 3. Ketidakjujuran Permohonan dalam Menyenaraikan Waris

Bagi membantu pihak yang bertanggungjawab, seperti Mahkamah Syariah dan Amanah Raya, dalam mengira bahagian pusaka setiap waris, pembida dikehendaki mengemukakan senarai nama dan kad pengenalan waris pada permulaan proses bidaan harta pusaka. Walau bagaimanapun, isu berlaku apabila sesetengah waris hadir dan menyatakan dokumentasi waris lain secara tidak jujur.<sup>47</sup>

Misalnya, jika si mati mempunyai dua isteri, isteri pertama akan memfailkan permohonan kepada Mahkamah Syariah untuk mengesahkan bahagian waris. Apabila pemohon hanya menyenaraikan nama dirinya sendiri, anak-anaknya, dan waris lain dan meninggalkan nama isteri keduanya dan anak-anaknya, kesukaran akan timbul. Senario sekitar menguruskan harta si mati mungkin menjadi lebih rumit akibat daripada ini. Sekiranya perbuatan sedemikian dikesan, Amanah Raya boleh memaksa pempetisyen untuk mengesahkan bahagian pusaka mereka sekali lagi di hadapan Mahkamah Syariah. Pilihan ini, bagaimanapun, hanya tersedia jika warisan mudah belum diagihkan.

---

<sup>47</sup> Ibid

Berdasarkan Ghazali Abdul Rahman, mantan Direktur Jenderal Departemen Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), di masa lalu telah menemukan banyak kasus penipuan dalam permohonan sertifikat faraid <sup>48</sup>ketika pelaku penipuan ini berusaha menyembunyikan ahli waris yang secara sah berhak atas harta warisan tersebut. Baik JKSM maupun mahkamah syariah berkesimpulan bahwa kegiatan ini berujung pada pembuatan akta rangkap dalam proses pembagian waris. Dipercayai bahwa keadaan ini muncul sebagai akibat dari fakta bahwa undang-undang negara bagian tentang administrasi warisan tidak seragam satu sama lain. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan penipuan untuk mendapatkan warisan berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janglah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya) (Surah alNisaa',5: 29)

Keadaan ini berbeda jika senarai lengkap waris telah disediakan, tetapi ada waris yang tidak dapat dikesan. Jika ini berlaku, Amanah Raya akan membahagikan harta kepada waris sedia ada sambil mengekalkan bahagian waris yang tidak dapat dikesan. Ini akan berterusan sehingga waris muncul dan menegaskan haknya. Pada masa yang sama, Amanah Raya mencari waris yang tidak dapat ditemui melalui media. Amanah Raya juga telah membentuk pasukan

<sup>48</sup> Utusan Online, "Ketidaksreagaman Undang-Undang Cetus Masalah", diakses dari <http://www.utusan.com.my/utusan/info>, pada tanggal 25 September 2022



kecil melalui Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan menjalankan semakan menggunakan Sistem Pautan Agensi (ALIS) Jabatan Pendaftaran Negara bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai waris arwah yang tidak dapat dikesan.

Manakala, bersandarkanmenurut pernyataan Chief Marketing Officer Amanah Raya, ada 42 miliar Ringgit Malaysia aset yang ditahan pada tahun 2011 karena masalah ahli waris yang hilang yang tidak dapat ditemukan. Dengan jumlah tersebut, pemerintah akan dapat menerima nilai zakat dengan jumlah perhitungan RM 1,05 miliar, yaitu 12,5% dari nilai keseluruhan, dan tidak diragukan lagi, lebih banyak umat Islam akan dapat dikeluarkan dari kelompok tersebut. orang yang hidup dalam kemiskinan.

#### **4. Waris Enggan Membuat Pembayaran Perkhidmatan Kepada Amanah Raya**

Pelanggan Amanah Raya dikenakan biaya layanan yang wajar meskipun Amanah Raya menyediakan berbagai macam layanan. Ada harga RM500.00 untuk membentuk Surat Wasiat Dasar, dan ada biaya RM1,200.00 untuk membuat surat wasiat, terlepas dari jumlah aset yang termasuk dalam surat wasiat.<sup>49</sup> Menurut wawancara yang telah dilakukan, antara masalah ketara lain yang dihadapi oleh Amanah Raya ialah apabila waris enggan membayar perkhidmatan Amanah Raya. Masalah ini biasanya timbul akibat kekurangan wang tunai si mati atau waris, kegagalan mereka membayar deposit yang diperlukan kepada Amanah Raya, dan kegagalan mereka membayar tepat pada

<sup>49</sup> Wawancara bersama Hamidon Bin Amen, (Penolong Pengarah, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 25 September 2022

masalahnya. Oleh itu, pembahagian harta pusaka si mati ditangguhkan oleh Amanah Raya sehingga hutang untuk perkhidmatan itu dilunaskan.<sup>50</sup>

Seperti yang telah diperkatakan, Amanah Raya berjalan mengikut struktur tertentu, oleh itu kepentingan ekonomi Malaysia tidak mempunyai kaitan dengan cara ia diuruskan. Namun, penulis berpendapat antara punca berlakunya masalah waris keberatan membuat dan menjelaskan bayaran perkhidmatan Amanah Raya ialah kemelesetan ekonomi semasa. Penegasan ini adalah berdasarkan penegasan Tun Dr. Mahathir bin Mohammad bahawa dasar ekonomi yang melibatkan kejatuhan nilai mata wang negara, penghapusan subsidi untuk elektrik, bahan api, dan gula, dan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan telah membawa kepada perbelanjaan sara hidup yang lebih tinggi, kadar pengangguran yang lebih tinggi dan masalah lain untuk penduduk.

Ketika menghadapi masalah ahli waris menolak membayar layanan Amanah Raya karena kekurangan uang tunai,<sup>51</sup> ahli waris memiliki pilihan untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk menutupi biaya administrasi Amanah Raya. Pada tanggal 28 September 2020, kondisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi, yang menurutnya segala sesuatu dapat menjadi wajib jika hal itu memungkinkan tercapainya tujuan hukum (wajib).

<sup>50</sup>Wawancara bersama Hamidon Bin Amen, (Penolong Pengarah, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 25 September 2022

<sup>51</sup>Wawancara bersama Hamidon Bin Amen, (Penolong Pengarah, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 18 Sep 2020

## Birokrasi Yang Melibatkan Pihak Ketiga

Walaupun Amanah Raya adalah perniagaan yang berbeza, namun ia berinteraksi dengan pihak lain. Sebagai contoh, Amanah Raya bekerjasama dengan beberapa organisasi kerajaan, termasuk Kumpulan Wang Simpanan Pelajaran (KWSP), Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Rakyat, dan Mahkamah Syariah.<sup>52</sup> Amanah Raya menikmati hubungan positif dan kerjasamamelibatkan setiap dan semua pihak ketiga yang relevan. Namun, ada kendala administrasi pihak lain yang menyebabkan proses pembagian warisan menjadi tertunda. Hal ini karena proses pihak ketiga membutuhkan waktu untuk menangani setiap dokumen, yang secara langsung mempengaruhi bagaimana pengelolaan Amanah Raya.

Mahkamah Syariah adalah salah satu daripada beberapa contoh yang mungkin diberikan. Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk memutuskan isu yang melibatkan status perkahwinan di samping pemberian sijil faraid. Walaupun harta perkahwinan ini tidak disebut secara khusus dalam Syariah, ia telah diterima menjadi undang-undang dan amalan biasa.

Malaysia, yang perlu diselesaikan sebelum wasiat boleh dibahagikan. Bekas suami yang menuntut harta perkahwinan mesti diutamakan dan tidak boleh diketepikan jika si mati telah bercerai.<sup>53</sup>

Lazimnya, mahkamah akan menentukan sehingga 50% daripada jumlah harta sepencarian, yang tidak termasuk harta faraid. Bagaimanapun, di mahkamah syariah, di mana jumlah harta sepencarian mesti diputuskan, prosedur ini mungkin

<sup>52</sup> Wawancara bersama Hamidon Bin Amen, (Penolong Pengarah, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 18 Sep 2020

<sup>53</sup> Wawancara bersama Mohd. Nasir Yahya (Ketua Jabatan Pentadbiran Wasiat, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 29 September 2022

mengambil masa yang agak lama. Sebagai contoh, dari 2008 hingga 2017, beberapa kes mengambil masa sehingga sembilan tahun sahaja untuk menentukan jumlah harta sepencarian.<sup>54</sup>

Bagi pasangan yang pernah bercerai dalam kehidupan mereka, ini mungkin tidak menjadi masalah kerana mereka mempunyai sumber wang lain melalui profesion mereka. Namun, bagi pasangan yang bercerai dan meninggal dunia, tinggal persoalan harta anak yatim yang terus dimanfaatkan selagi perkahwinan ini tidak ditentukan oleh mahkamah syariah dengan kadar segera. Secara tidak langsung, ini boleh menyebabkan sesetengah individu percaya bahawa Amanah Raya lembap dalam mentadbir proses pembahagian harta pusaka kerana mereka mesti menunggu penghakiman harta sepencarian sebelum membahagikan harta pusaka.<sup>55</sup>

Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa pengadilan syariah sulit untuk memutuskan masalah apa pun, apalagi yang melibatkan properti. Karena menggabungkan hukum Syariah dan hak individu, Pengadilan Syariah harus memastikan bahwa putusannya adil dan merata. Sebaiknya Mahkamah Syariah memberikan pertimbangan yang matang terhadap masalah penundaan perkara sumir pusaka Amanah Raya karena gugatan harta sepencarian, karena jika perkara gugat harta matrimonial berlarut-larut, maka akan berdampak negatif terhadap kemampuan ahli waris lainnya untuk membagi sisa pusaka yang masih tersisa.

<sup>54</sup> Wawancara bersama Hamidon Bin Amen, (Penolong Pengarah, Amanah Raya Berhad), pada tanggal 29 September 2022

<sup>55</sup> Ibid

## **Usaha Dan Tindakan Amanah Raya Dalam Mengendalikan Permasalahan Dalam Pengurusan Harta Pusaka Berwasiat Dan Tidak berwasiat**

Amanah Raya telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Malaysia tentang perlunya perencanaan dan surat wasiat. Amanah Raya telah bekerja sama dengan sejumlah mitra utama dan lembaga pemerintah, termasuk bank besar seperti Bank Islam Berhad dan organisasi keuangan lainnya, untuk memberikan solusi Manajemen Warisan yang komprehensif tanpa meningkatkan kerumitan masalah warisan. Data berikut menunjukkan jumlah total kasus warisan yang terdaftar di Amanah Raya dari tahun 2012 hingga 2016.<sup>56</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

---

<sup>56</sup> Wawancara bersama Nor Zarina Mastora (Eksekutif Kanan Operasi 2, Amanah Raya), pada tanggal 29 September 2022

Jadual 1: Statistik Pendaftaran Kes Harta Pusaka di Amanah Raya tahun 2012-2016

Row Labels	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Seksyen 17 (1)	5,010	5,371	5,886	5,518	5,395
Seksyen 17 (2)	2,885	3,033	5,072	5,349	5,969
Seksyen 8	575	610	617	695	582
Seksyen 13	193	192	221	236	204
Pampasan	1,690	1,852	2,099	2,900	2,611
Kod F	83	137	170	163	160
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>10,436</b>	<b>11,195</b>	<b>14,065</b>	<b>14,861</b>	<b>14,921</b>

Sumber: Amanah Raya, Johor Bahru 2017

Statistik pendaftaran warisan sederhana seperti yang ditemukan dalam kasus pendaftaran warisan dalam pasal 17(1) dan 17(2) Amanah Raya<sup>57</sup> Corporation Act 1995. Menurut grafik di atas, terdapat 27.180 kasus warisan sederhana yang bernilai kurang dari RM600 .000 dan 23.308 kasus pewarisan sederhana dengan biaya kurang dari RM50.00,00 dari tahun 2012 hingga 2016.

<sup>57</sup> Wawancara bersama Nor Zarina Mastora (Eksekutif Kanan Operasi 2, Amanah Raya), pada tanggal 29 September 2022

Hal ini menunjukkan bahwa di Amanah Raya secara keseluruhan terdapat 49.488 contoh pewarisan langsung sepanjang masa berikutnya.<sup>58</sup>

Informasi yang diperoleh, bagaimanapun, tidak menentukan proporsi kejadian yang dicatat dengan dan tanpa surat wasiat. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Amanah Raya adalah satu-satunya tempat di mana masalah warisan berdasarkan wasiat pada awalnya ditangani. Namun, praktik pengumpulan warisan melalui surat wasiat dihentikan pada tahun 2012 ketika manajemen Amanah Raya memilih untuk memberikan kendali kepada cabangnya atas kasus pewarisan wasiat dan wasiat. Akibatnya, data telah digabungkan dan informasi kasus pewarisan wasiat dan wasiat tidak dipisahkan.

Menurut temuan penelitian tambahan yang dilakukan, fakta bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus dengan warisan langsung mulai tahun 2014 menunjukkan bahwa almarhum tidak hanya memiliki aset moneter tetapi juga aset lain seperti properti di bentuk harta tak bergerak yang perlu dikelola setelah kematian mereka. Pada saat yang sama, disarankan agar penyelidikan yang lebih hati-hati dilakukan untuk menyelidiki situasi perkebunan sederhana dan administrasinya secara lebih rinci.<sup>59</sup>

Karena manajemen dan administrasi Amanah Raya penting, Amanah Raya akan memastikan bahwa pejabat, pekerja, dan pembantu memiliki kualifikasi dan mampu melakukan tanggung jawab khusus mereka. Misalnya, ada petugas tertentu di Bagian Administrasi Wasiat yang selain sebagai petugas di Amanah

<sup>58</sup> Wawancara bersama Nor Zarina Mastora (Eksekutif Kanan Operasi 2, Amanah Raya), pada tanggal 29 September 2022

<sup>59</sup> Wawancara bersama Nor Zarina Mastora (Eksekutif Kanan Operasi 2, Amanah Raya), pada tanggal 29 September 2022

Raya, juga kompeten dari segi hukum bahkan praktik hukum. Kenyataannya, ada pejabat yang pernah berurusan dengan Mahkamah Syariah dan bekerja sebagai wali negara sebelum bergabung dengan Amanah Raya. Karena Pengadilan Syariah dan klien memiliki pemahaman yang lebih baik tentang warisan dan hukum, skenario ini tidak hanya sangat menguntungkan tetapi juga menyenangkan bagi Amanah Raya.

Amanah Raya telah menunjuk sejumlah organisasi sebagai perwakilan produk mereka untuk mempromosikan produk-produk keinginan mereka. Misalnya, barang-barang Amanah Raya akan dipromosikan dan dijual kepada klien oleh Bank Islam. Karena persaingan yang ketat dari barang-barang bermerek lainnya, produk-produk Amanah Raya ini juga menjalani proses rebranding untuk mempertahankan posisinya di pasar dan menyelaraskannya dengan produk-produk tersebut. Tarif Amanah Raya untuk mengelola dan mengelola perkebunan langsung berdasarkan wasiat dan surat wasiat lebih murah daripada tarif untuk layanan hukum. Selain itu, Amanah Raya menyediakan layanan konsultasi gratis di salah satu dari 18 kantornya di seluruh Malaysia.<sup>60</sup>

Tambahan pula, portal Amanah Raya baru sahaja menjalani beberapa peningkatan. Sekitar penghujung Mei 2017, Amanah Raya telah menaik taraf portal rasmi Amanah Raya, yang kini boleh diakses oleh orang ramai. Gerbang baharu lebih mudah digunakan dan lebih teliti.<sup>61</sup> Situs web utama Amanah Raya, di mana informasi yang lebih menyeluruh tentang barang-barang mereka dapat

<sup>60</sup> Wawancara bersama Nor Zarina Mastora (Eksekutif Kanan Operasi 2, Amanah Raya), pada tanggal 29 September 2022

<sup>61</sup> Wawancara bersama Amran Ahmad, (Ketua Pengurusan Operasi Divisyen 2, Bahagian Operasi, Amanah Raya) pada tanggal 29 September 2022



diakses, juga lebih ramah pengguna. Amanah Raya baru-baru ini diketahui memiliki profil Facebook, YouTube, dan WhatsApp sendiri untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mendapatkan kesadaran, dan menyediakan wadah bagi organisasi untuk bekerja meningkatkan penampilannya terkait administrasi wasiat dan warisan.

Dalam usaha menyebarkan kesedaran tentang kepentingan perancangan dan pengurusan harta pusaka juga,<sup>62</sup> Amanah Raya telah merencanakan berbagai kegiatan dan kampanye kesadaran, terlepas dari apakah itu berbentuk kontribusi langsung atau sederhana. Beberapa juga telah terlihat di seluruh wilayah metropolitan, termasuk, antara lain, iklan kampanye pengelolaan perkebunan Amanah Raya di dua puluh empat gerbong Putra LRT. Ketika inisiatif pemasaran produk dibuat, Amanah Raya secara tidak langsung dapat memberikan layanan penyuluhan kepada masyarakat tanpa mengharuskan penerima manfaat mengunjungi cabang Amanah Raya.

Misalnya, dalam program kesadaran, beberapa ahli waris mengemukakan masalah administrasi harta warisan dalam kasus di mana pengurus yang dipilih oleh ahli waris tidak dapat memenuhi kewajibannya atau meninggal dunia setelah menerima Surat Kuasa, yang mengakibatkan keterlambatan. dalam pengelolaan harta kekayaan. Ini menjadi masalah karena menyebabkan ahli waris kehilangan kendali atas harta warisan. perkebunan. Dalam skenario ini, jika pengelola meninggal dunia, Amanah Raya akan dapat mengambil alih tanggung jawab

<sup>62</sup>Harian Metro, " Iklan Kempen Pengurusan Pusaka Amanah Raya di 24 Gerabak LRT Putra", diakses dari <http://www.amanahraya.my/ms/news> , pada tanggal 30 September 2022

manajemen setelah menerima putusan dari Pengadilan Negeri. Ini adalah keuntungan lain yang diberikan oleh pengelolaan berkelanjutan Amanah Raya.

Menurut pandangan penulis, masih banyak masyarakat di Malaysia yang belum menyadari pentingnya surat wasiat. Misalnya, angka menunjukkan bahwa hanya 100.000 dari 10 juta orang yang tinggal di Malaysia pada saat itu yang secara hukum dapat membuat surat wasiat yang benar-benar melakukannya pada tahun 2014. Yang lebih mengecilkan hati adalah fakta bahwa hanya 20% orang yang membuat surat wasiat. wasiat mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki pemahaman yang relatif terbatas tentang pentingnya surat wasiat dibandingkan dengan tingkat pengetahuan non-Muslim di bidang ini. Selain itu, jelas bahwa diperlukan upaya tambahan dari berbagai pihak yang terkait dengan perkebunan untuk menjamin bahwa administrasi perkebunan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dengan menggunakan teknik wasiat ini. Permasalahan yang muncul akibat penulisan ini merupakan permasalahan yang telah ada sejak lama, terutama permasalahan yang berkaitan dengan ahli waris dan birokrasi yang terkait dengan pihak ketiga.<sup>63</sup> Namun, muncul masalah baru di mana organisasi atau lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk membagikan warisan meskipun mereka tidak memiliki Surat Kuasa Administrasi atau bentuk kuasa lainnya untuk melakukannya. Masyarakat, Amanah Raya, dan pihak ketiga terkait lainnya harus berkolaborasi untuk menemukan solusi atas semua masalah yang baru muncul ini. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan semua masalah ini.

<sup>63</sup> Majlis Agama Islam Selangor, "Kepentingan Berwasiat Cabaran dan Pelaksanaannya", <https://www.mais.gov.my/>, pada tanggal 1 Oktober 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### A KESIMPULAN

Akhir sekali, seperti ditunjukkan dan dibahas dalam analisis dan penjelasan sebelumnya. Oleh itu, sebagai penulis, saya dapat memaparkan beberapa kesimpulan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, *al-mafqud* wujud dua keadaan biasa berlaku iaitu *al-mafqud* sebagai orang yang mewariskan harta dan *al-mafqud* sebagai ahli waris yang akan menerima warisan. Jika *al-mafqud* sebagai orang yang mewariskan harta, Ulama seakat bahwa harta miliknya ditahan terlebih dahulu sehingga jelas statusnya atau perintah anggapan kematiannya dikeluarkan. Manakala jika *al-mafqud* sebagai ahli waris, *al-mafqud* tetap berhak menerima bahagiannya seperti masih hidup sehingga disahkan statusnya oleh Pengadilan Agama.

2. Selain itu, prosedur pengelolaan harta waris orang yang hilang (*al-mafqud*) di Amanah Raya dimulai dengan pendaftaran tuntutan harta orang yang hilang tersebut dengan adanya surat kuasa hukum yang telah di keluarkan Pengadilan Agama yang telah di sahkan oleh hakim yang telah pun keluarkan putusan bahwasanya orang yang hilang tersebut telah pun meninggal dunia dan tak dapat ditemukan dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh hakim untuk jangka masa pencarian *al-mafqud*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

## B. Saran

Umat Islam hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya, serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu kenyataan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam.

1) Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial, tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang tidak sah sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangat tidak mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam.

3) Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhatian dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua kelompok di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan segala usaha yang berliku-liku, namun tidak menjadi halangan, halangan, rintangan, dan a dugaan yang berliku-liku, namun hal tersebut tidak menjadi kegagalan bagi penulis, melainkan menjadikannya sebuah motivasi yang bermanfaat. untuk mencapai kesuksesan yang Anda impikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua saran untuk perbaikan, serta setiap dan semua teguran atas perilaku penulis sendiri di masa mendatang. Semoga Allah SWT membekali kita semua dengan hidayah, petunjuk, dan kebaikan; semoga dia juga mengarahkan kita semua ke jalan yang membuatnya senang; dan semoga dia membalas kita semua di surga. Amin ya Rabbal Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hok\_cip

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@Hok cipta

uddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Khadijah Binti Hapis  
Tempat/Tanggal Lahir : Johor Bahru/12 Januari 1994  
Email : [sitikhadijahhapis94@gmail.com](mailto:sitikhadijahhapis94@gmail.com)  
Alamat : Mess Pelajar Malaysia  
No 44, Rt 24, Rw 08, Jalan Melur 2, Kel. Simpang  
IV  
Sipin, Telanaipura, Jambi

### Pendidikkan Formal :

1. Sekolah Kebangsaan Seri Setia.
2. Maahad Pontian
3. Kolej Universitas Islam Melaka
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Pengalaman Organisasi:

1. Naib Pengurus Hal Ehwal Siswi 19/20
2. Pengarah Jaulah ASEAN 19/20

Motto Hidup: “ Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani untuk  
mewujudkannya ”

Jambi, Januari 2023

Siti Khadijah Binti Hapis  
SHK 101180018

## LAMPIRAN

### A. Literatur

Dr Zukkifli Mohamad Al-Bakri, “*Tragedi MH370 Solat Ghaib, Mafqud dan Pelbagai Hukum*”, 2016

Aulia Muthiah, S.H.I., M.H, Novy Sri Pratiwi Hardani, S.H., M.Kn., “*Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Waris*”, 2015

Bahrn Abubakar L.C., “*Fiqh Waris Pembagian Warisan menurut Syariah Islam*”, 2017

Al Shabuni M.A (1996). “Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam”.  
Percetakan Sooriya, Kuala Lumpur

Al Zuhaily, Wahbah (1985) *Al-Fiqh al-Islamiah Wa Adillatuh Dimasyq*

Mariyatul Qibtiyah Binti Mohamd dan Dr Noraalfishah Binti Sulaiman, “*Isu Dalam Menguruskan Harta Al-Mafqud di Malaysia*” Mahkamah Syariah, 2013.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, 2017)

Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin, “*Panduan Waris Empat Mazhab*”  
Pustaka al-Kautsar, 2009

Al-Shabuni M.A (1996), “*Pembahagian Harta Kepada Waris Menurut Islam*”, Pencetakan Sooriya, Kuala Lumpur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nuradil Ridzwan Shah Mohd Dali, Mohamad Zaharuddin Zakaria

“*Pengurusan Harta & Kewangan Islam*”, 2019

Prof Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., “*Hukum Waris Islam Kasus Dan Penyelesaian*”, 2017

Ustaz Ghazali Ibrahim, “*Pembahagian Harta Pusaka Dan Kepentingan Wasiat*”, 2015

Muhammad Hisyam Bin Mohamad, Siti Shamsiah Binti Md Supi, “*Faraid dan Perancangan Pewarisan*”, 2010

Skesyen 46, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah persekutuan) 1993

Seksyen 33(1) Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532)

## B. Jurnal, Skripsi, Akhbar

Wenny Yolanda “*Kewarisan Orang Yang Hilang Menurut Adat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Prespektif Hukum Islam*” skripsi Fakultas Syariah, UIN Jambi 2020

Ibrahim Lembut (2013), Problematika Harta Al-Mafqud menurut perspektif perundangan Syariah Malaysia, Unpublished PhD tesis, Universiti Islam Negeri Pekan Bahru.

Saidul Iskandar, “*Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud Dalam Kewarisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kendiri*” skripsi Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

## C. Internet

Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-raya-berhad/>, pada tanggal 12 Agustus 2020

Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-raya-berhad/>, pada tanggal 12 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil dokumentasi diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 <https://afyan.com/bidang-kuasa-amanah-roya-dalam-pusaka.html/>

Diakses dari <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370>, pada tanggal 7 September 2022

Diakses dari Amanah Raya Berhad, “Portal Rasmi ARB,” <http://www.arb.com.my/bm/index>, pada tanggal 15 Agustus 2022

Diakses dari <https://www.amanahraya.my/ms/tentang-amanah-roya-berhad/>, pada tanggal 20 Juli 2020

Diakses dari <http://jurnalkanun.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/2-Anggapan-Kematian.pdf>, pada tanggal 5 September 2022

Mengurus Permohonan Faraid (t.t.p), Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia, diakses dari <http://www.malaysia.gov.my/portal/content/27709>, pada tanggal 22 Juli 2022